

# **KETERWAKILAN PEREMPUAN TIGA PULUH PERSEN DI PARLEMEN DALAM PERSPEKTIF SOSIO-LEGAL ERA DIGITAL**

**Neha Hifa Haq**

*UIN Sunan Ampel Surabaya*

Email: [hifaneha@gmail.com](mailto:hifaneha@gmail.com)

Naskah dikirim: 2/12/2025, direvisi: 07/02/2026, diterima: 03/03/2026

## **Abstract**

*The thirty percent women's quota in Indonesian politics is an affirmative policy designed to reduce gender representation inequality and strengthen inclusive democracy. This regulation normatively provides formal space for women to participate in legislative processes and public decision-making. However, the effectiveness of the quota is not solely determined by legal norms but also by socio-cultural, economic, and digital factors that shape political practices. Patriarchal culture, weak party commitment, and limited access to political resources remain major obstacles that reduce women's substantive opportunities. On the other hand, the digital era offers cheaper and wider campaign opportunities through social media, yet it also presents challenges such as disinformation, identity politics, and online gender-based violence. This study employs a socio-legal approach by combining normative analysis of regulations with empirical examination of socio-political realities. The findings indicate that the success of the quota depends on regulatory consistency, public support, and a healthy digital ecosystem. The thirty percent quota should be understood not merely as an administrative figure but as a transformative instrument to strengthen substantive democracy.*

*Keywords: Women's Quota, Inclusive Democracy, Socio-Legal*

## **Abstrak**

Kuota 30 persen perempuan dalam politik Indonesia merupakan kebijakan afirmatif yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan representasi gender dan memperkuat demokrasi inklusif. Regulasi ini secara normatif memberikan ruang formal bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan publik. Namun, efektivitas kebijakan kuota tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, melainkan juga oleh faktor sosio-kultural, ekonomi, dan digital yang memengaruhi praktik politik. Budaya patriarki, lemahnya komitmen partai politik, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya politik menjadi hambatan utama yang mengurangi peluang substantif perempuan. Di sisi lain, era digital membuka peluang kampanye yang lebih murah dan luas melalui media sosial, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, politik identitas, dan kekerasan berbasis gender online. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi dan kajian empiris atas realitas sosial-politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kuota sangat bergantung pada konsistensi regulasi, dukungan masyarakat, serta ekosistem digital yang sehat. Kuota 30 persen

perempuan harus dipahami bukan sekadar angka administratif, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial untuk memperkuat demokrasi substantif.

**Kata Kunci:** Kuota Perempuan, Demokrasi Inklusif, Sosio-Legal

## A. Pendahuluan

Representasi perempuan dalam ranah politik merupakan isu global yang berakar pada prinsip kesetaraan gender serta penguatan demokrasi sebagai sistem yang inklusif.<sup>1</sup> Ketentuan mengenai keterwakilan perempuan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan partai politik mencalonkan sedikitnya 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah merespons tantangan global dengan mengadopsi kebijakan afirmatif berupa kuota 30 persen melalui regulasi pemilu dan partai politik. Kebijakan ini secara normatif dimaksudkan untuk memperluas ruang partisipasi perempuan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan publik.

Aturan kuota 30 persen keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu dan regulasi partai politik dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan afirmatif untuk mendorong kesetaraan gender di lembaga legislatif. Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan perempuan memperoleh ruang yang proporsional dalam proses legislasi serta pengambilan keputusan publik. Kehadiran regulasi tersebut mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip demokrasi inklusif sekaligus perlindungan hak politik perempuan. Regulasi ini menegaskan bahwa keterwakilan perempuan merupakan bagian integral dari sistem demokrasi yang berkeadilan.<sup>2</sup>

Dalam praktik politik, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara norma hukum dan implementasi di lapangan sehingga efektivitas kebijakan

---

<sup>1</sup> Dewi Farhana Mauliyah, "Partisipasi Perempuan Dalam Politik Di Indonesia," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 1, no. 6 (2023): 410–16, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.

<sup>2</sup> Irfandi Irfandi, La Ode Husen, and Muhammad Zulkifli Muhdar, "Tinjauan Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.382>.

kuota belum sepenuhnya tercapai. Budaya patriarki yang mengakar dalam struktur partai politik maupun masyarakat menyebabkan ruang partisipasi perempuan sering kali terpinggirkan.<sup>3</sup> Persepsi bahwa perempuan kurang layak memimpin membuat peluang pencalonan mereka dalam daftar legislatif terbatas dan tidak strategis. Hambatan tersebut diperkuat oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya politik dan dukungan finansial yang esensial dalam proses pencalonan.

Era digital menghadirkan peluang baru bagi partisipasi politik perempuan melalui media sosial, kampanye daring, dan berbagai bentuk advokasi publik yang lebih mudah dijangkau.<sup>4</sup> Teknologi informasi memungkinkan perempuan membangun citra politik, memperluas jaringan dukungan, serta menekan biaya kampanye yang sebelumnya menjadi kendala struktural. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan serius berupa disinformasi, politik identitas, dan kekerasan berbasis gender online yang dapat melemahkan posisi perempuan dalam arena politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya netral, melainkan mereproduksi bias dan ketidaksetaraan yang telah ada dalam masyarakat.

Ancaman era digital terhadap keterwakilan perempuan dalam politik tidak dapat diabaikan. Disinformasi yang diarahkan kepada kandidat perempuan sering digunakan untuk merusak reputasi dan mengurangi kepercayaan publik.<sup>5</sup> Kekerasan berbasis gender online, seperti ujaran kebencian dan pelecehan digital, menciptakan lingkungan politik yang tidak aman bagi perempuan. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat hambatan struktural

---

<sup>3</sup> Nurmalasyari et al., "Kebijakan Publik Dan Peran Perempuan Di Tengah Budaya Patriarki," *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1 (2024): 1–11.

<sup>4</sup> Helina Suciati et al., "The Role of Social Media in Building Women ' s Political Identity : Its Impact on Self-Efficacy and Political Participation Peran Media Sosial Dalam Membangun Identitas Politik Perempuan : Dampaknya Terhadap Self-Efficacy Dan Partisipasi Politik," n.d., 53–63.

<sup>5</sup> Marsyifa Novia Fauziah, Mochamad Faizal Rizki, and Rachmat Ramdani, "The TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK FORMAL," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 1 (2023): 12–22, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>.

yang menghalangi pencapaian kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, analisis mengenai bagaimana teknologi memperkuat atau justru melemahkan keterwakilan perempuan menjadi penting dalam konteks demokrasi kontemporer. Teknologi digital dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan melalui kampanye daring, advokasi publik, dan perluasan jaringan politik yang lebih inklusif. Pada saat yang sama, ruang digital juga menghadirkan risiko berupa disinformasi, politik identitas, dan kekerasan berbasis gender online yang berpotensi menghambat partisipasi perempuan. Penelitian ini relevan untuk memperkuat demokrasi inklusif di Indonesia dengan menyoroti peran teknologi sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi dengan kajian empiris atas realitas sosial-politik.<sup>6</sup> Pendekatan tersebut dipilih karena keterwakilan perempuan di parlemen tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang mengatur kuota 30 persen, tetapi juga oleh dinamika sosial, budaya, dan teknologi digital yang memengaruhi praktik politik. Sumber data penelitian diperoleh secara daring, baik primer maupun sekunder, meliputi laporan resmi KPU dan Bawaslu, publikasi organisasi masyarakat sipil, berita dari media nasional, serta interaksi publik di media sosial. Kajian pustaka dari jurnal akademik dan penelitian internasional mengenai kuota gender turut digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan perspektif komparatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi online terhadap regulasi pemilu dan partai politik, analisis isi berita serta laporan NGO,

---

<sup>6</sup> Herlambang P. Wiratraman, "Peneitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya," *Hukum Dan Keadilan* 5, no. 3 (2018): 1–2.

dan kajian literatur akademik yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif untuk menelaah aturan hukum serta analisis kualitatif sosial untuk mengidentifikasi hambatan normatif, sosio-kultural, dan digital. Validitas hasil penelitian dijaga melalui triangulasi data dengan membandingkan regulasi, laporan resmi, dan opini publik. Hasil penelitian diharapkan berupa pemetaan kesenjangan antara norma hukum dan praktik politik, identifikasi faktor digital yang memengaruhi keterwakilan perempuan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat efektivitas kuota 30 persen dalam sistem demokrasi Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Efektivitas Regulasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Dalam Praktik Politik Indonesia**

Regulasi kuota 30 persen perempuan dalam sistem politik Indonesia muncul sebagai jawaban atas rendahnya representasi perempuan di parlemen. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat prinsip kesetaraan gender sekaligus menjamin keterlibatan perempuan dalam proses legislasi. Walaupun aturan tersebut telah menyediakan ruang formal, praktik politik masih memperlihatkan resistensi yang kuat dari budaya patriarki dan struktur partai. Pada era digital, tantangan semakin kompleks karena media sosial dapat memperkuat stereotip gender melalui penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian yang melemahkan posisi perempuan dalam arena politik.<sup>7</sup>

Dasar hukum mengenai keterwakilan perempuan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, serta Peraturan KPU yang mewajibkan partai politik mencalonkan sedikitnya 30 persen perempuan dalam daftar legislatif.<sup>8</sup> Ketentuan ini sejalan dengan komitmen

---

<sup>7</sup> Herlina Nura Linthin and Renida Jozelina Torobi, "Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Jayapura Periode Tahun 2019-2024," *Jurnal Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2022): 92–101, <https://doi.org/10.31957/jkp.v5i2.2432>.

<sup>8</sup> Irfandi, Husen, and Zulkifli Muhdar, "Tinjauan Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif."

internasional seperti CEDAW dan Beijing Platform for Action yang menekankan pentingnya kebijakan afirmatif. Secara normatif, aturan tersebut menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin hak politik perempuan. Namun, lemahnya pengawasan terhadap praktik politik daring di era digital membuka ruang bagi manipulasi informasi dan serangan berbasis gender yang mengurangi efektivitas regulasi.

Tujuan utama dari kuota 30 persen adalah sebagai instrumen afirmatif untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif.<sup>9</sup> Kehadiran perempuan di parlemen diharapkan mampu memperkaya perspektif kebijakan publik serta memperjuangkan isu-isu yang sering terabaikan. Kuota tidak hanya dipahami sebagai angka, melainkan strategi untuk mendorong transformasi sosial dan politik. Akan tetapi, di era digital, tujuan afirmatif ini berpotensi terhambat oleh maraknya politik identitas dan kekerasan berbasis gender online yang menurunkan kualitas partisipasi perempuan dalam politik.

Ketentuan mengenai kuota 30 persen perempuan diatur dalam Pasal 245 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan diperkuat melalui PKPU No. 10 Tahun 2023 yang mewajibkan partai politik mencalonkan perempuan dalam daftar legislatif. Regulasi ini dimaksudkan untuk memastikan keterwakilan perempuan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi menjadi bagian integral dari proses politik. Kehadiran pasal-pasal tersebut menunjukkan komitmen negara terhadap prinsip kesetaraan gender dalam sistem demokrasi. Efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi implementasi dan pengawasan, terutama di era digital yang membuka ruang bagi praktik politik yang lebih transparan sekaligus rawan manipulasi.

Konsep *affirmative action* dalam hukum merupakan strategi untuk memberikan perlakuan khusus bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan,

---

<sup>9</sup> Emilia Sahira, Ismail Eri Qomaini, and Eny Kusdarini, "Implikasi Hukum 30% Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024," *JISSE (Journal of Indonesian Social Studies Education)* 3, no. 1 (2025): 63–72, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JISSE/index>.

termasuk perempuan dalam politik.<sup>10</sup> Tujuannya adalah mencapai keadilan substantif, yakni kesetaraan nyata dalam akses dan kesempatan, bukan sekadar kesetaraan formal. Kuota 30 persen perempuan di parlemen menjadi manifestasi dari affirmative action yang berupaya mengoreksi ketimpangan struktural. Namun, di era digital, kebijakan afirmatif ini menghadapi tantangan berupa disinformasi dan stereotip gender yang dapat mengurangi efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan substantif.

Indonesia tidak berdiri sendiri dalam menerapkan kebijakan kuota perempuan, karena standar internasional seperti Beijing Platform for Action dan komitmen CEDAW juga mendorong keterwakilan perempuan dalam politik.<sup>11</sup> Beberapa negara bahkan berhasil melampaui target 30 persen melalui sistem pemilu yang lebih inklusif serta dukungan institusional yang kuat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kuota sangat bergantung pada konsistensi regulasi, budaya politik, dan dukungan masyarakat. Dalam konteks era digital, Indonesia menghadapi tantangan tambahan berupa politik identitas dan kekerasan berbasis gender online yang berpotensi menghambat pencapaian standar internasional tersebut.

Keterwakilan perempuan di DPR maupun DPRD menunjukkan pola yang tidak stabil dari satu periode ke periode berikutnya, dengan angka yang belum konsisten mencapai target kuota 30 persen. Pada periode 2014–2019, proporsi perempuan di DPR hanya sekitar 17 persen, sedangkan pada periode 2019–2024 meningkat menjadi sekitar 20,5 persen.<sup>12</sup> Data tersebut menandakan adanya perkembangan, namun masih jauh dari standar normatif yang ditetapkan dalam regulasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan

---

<sup>10</sup> Ayu Annisa Akmaliah et al., "Affirmative Action Terhadap Perempuan Dalam Bidang Politik; Sebuah Tinjauan Di Negara Hukum Pancasila," *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (2023): 57–77, <https://doi.org/10.30863/clr.v1i2.3972>.

<sup>11</sup> Mudiwati Rahmatunnisa, "AFFIRMATIVE ACTION DAN PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA Mudiwati Rahmatunnisa," *Wacana Politik* 1, no. 2 (2016): 90–95.

<sup>12</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2024. "Keterwakilan Perempuan di Parlemen Harus Konsisten Ditingkatkan." *MPR RI*, Februari 15. <https://www.mpr.go.id/berita/Keterwakilan-Perempuan-di-Parlemen-Harus-Konsisten-Ditingkatkan..>

afirmatif belum sepenuhnya berhasil mengatasi hambatan struktural dan sosio-kultural yang membatasi partisipasi politik perempuan.

Partai politik memiliki posisi kunci dalam menentukan keterwakilan perempuan melalui penyusunan daftar calon legislatif. Banyak partai masih menempatkan perempuan di posisi yang kurang strategis sehingga peluang mereka untuk terpilih menjadi lebih kecil. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun kuota telah dipenuhi secara administratif, kualitas pencalonan perempuan sering kali diabaikan. Akibatnya, regulasi kuota lebih dipandang sebagai kewajiban formal daripada komitmen substantif untuk memperkuat demokrasi yang inklusif.<sup>13</sup>

Fenomena *tokenism* tampak ketika perempuan hanya dijadikan pelengkap daftar untuk memenuhi persyaratan kuota tanpa dukungan politik yang memadai.<sup>14</sup> Dalam praktiknya, calon perempuan kerap ditempatkan di daerah pemilihan yang sulit dimenangkan atau tidak diberikan akses terhadap sumber daya kampanye. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih bersifat simbolis dan belum menyentuh aspek substantif. Kebijakan kuota berisiko kehilangan makna apabila tidak diiringi dengan komitmen nyata dari partai politik untuk memberdayakan calon perempuan.

Studi kasus memperlihatkan adanya variasi keberhasilan implementasi kuota di berbagai daerah dan partai politik. Beberapa partai mampu melampaui target dengan menempatkan perempuan di posisi strategis serta memberikan dukungan penuh dalam kampanye. Sebaliknya, terdapat partai yang gagal memenuhi kuota secara substantif karena hanya menempatkan perempuan sebagai formalitas tanpa peluang nyata untuk terpilih. Perbedaan ini

---

<sup>13</sup> Dr Nurdin, "Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen," *PARAPOLITIKA Journal of Politics and Democracy* 2, no. 2 (2021): 129–45.

<sup>14</sup> Andi Nurhalimah Edison, "Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 2 (2018): 35–54.

menegaskan bahwa keberhasilan kuota sangat dipengaruhi oleh strategi internal dan komitmen partai politik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tercatat sebagai satu-satunya partai yang berhasil memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan untuk DPR RI pada Pemilu 2024 di seluruh daerah pemilihan<sup>15</sup>. Keberhasilan tersebut didukung oleh komitmen internal partai, penempatan perempuan di posisi strategis, serta dukungan penuh dalam kampanye. PKS menegaskan bahwa keterwakilan perempuan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi politik yang inklusif. Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan kuota sangat bergantung pada dukungan struktural dan budaya organisasi partai.

Beberapa partai politik tidak berhasil memenuhi ketentuan kuota 30 persen perempuan di sejumlah daerah pemilihan pada Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum menegaskan bahwa tidak terdapat sanksi bagi partai yang melanggar ketentuan tersebut, karena Undang-Undang Pemilu tidak memberikan konsekuensi hukum atas pelanggaran kuota. Akibatnya, partai yang gagal hanya menghadapi kritik publik serta tekanan moral tanpa konsekuensi administratif maupun diskualifikasi. Situasi ini memperlihatkan kelemahan normatif regulasi kuota yang masih bersifat deklaratif dan belum memiliki mekanisme penegakan yang kuat.

Kebijakan kuota 30 persen perempuan dalam regulasi pemilu mencerminkan komitmen normatif negara terhadap prinsip kesetaraan gender.<sup>16</sup> Namun, praktik politik menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara aturan hukum dengan implementasi di lapangan. Banyak partai politik hanya memenuhi kuota secara administratif tanpa memberikan dukungan substantif bagi calon perempuan. Kondisi tersebut menegaskan

---

<sup>15</sup> Partai Keadilan Sejahtera. "PKS Satu-Satunya Parpol Penuhi Kuota Perempuan Caleg DPR RI, Bukti Serius Berikan Peran Besar pada Perempuan." *PKS*, 5 July 2024, <https://pks.id/content/pks-satu-satunya-parpol-penuhi-kuota-perempuan-caleg-dpr-ri-bukti-serius-berikan-peran-besar-pada-perempuan>.

<sup>16</sup> Muhammad Ar Rafii and Elan Jaelani, "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan Di Legislatif," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 87–99, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.75>.

bahwa regulasi belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural yang membatasi keterwakilan perempuan dalam politik.

Salah satu kelemahan mendasar dari regulasi kuota adalah tidak adanya sanksi yang jelas bagi partai politik yang gagal memenuhi ketentuan 30 persen perempuan.<sup>17</sup> KPU hanya menetapkan kuota sebagai persyaratan administratif tanpa konsekuensi hukum yang tegas apabila dilanggar. Akibatnya, partai politik cenderung memperlakukan kuota sebagai formalitas semata, bukan sebagai instrumen demokrasi yang inklusif. Lemahnya mekanisme penegakan hukum ini berkontribusi pada rendahnya efektivitas kebijakan afirmatif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.

Budaya patriarki masih berakar kuat dalam struktur partai politik maupun masyarakat, sehingga perempuan sering dianggap kurang layak untuk memimpin.<sup>18</sup> Persepsi tersebut berdampak pada terbatasnya peluang pencalonan perempuan dalam daftar legislatif, terutama di posisi strategis. Akibatnya, meskipun kuota telah ditetapkan, kesempatan substantif perempuan untuk terpilih tetap rendah. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi hukum tidak cukup apabila tidak diiringi dengan perubahan budaya politik yang lebih inklusif.

Selain hambatan normatif dan budaya, faktor ekonomi juga menjadi kendala besar bagi keterwakilan perempuan dalam politik.<sup>19</sup> Tingginya biaya kampanye serta akses terbatas terhadap sumber daya politik membuat banyak perempuan kesulitan bersaing dengan kandidat laki-laki. Kondisi tersebut semakin memperkuat ketimpangan struktural yang sudah ada dalam sistem politik. Kebijakan afirmatif perlu diiringi dengan dukungan finansial dan akses

---

<sup>17</sup> Titien Agustina, "Perjalanan Perempuan Indonesia Dalam 'Mengejar' Kuota Kursi Parlemen," *Muadalah* 2, no. 1 (2015): 36–52, <https://doi.org/10.18592/jsqa.v2i1.462>.

<sup>18</sup> Naila Ahmad et al., "Manifestation of Patriarchal Culture towards Women Legislative Candidates: An Analysis of Negative Comments on Instagram @Bebizie as a PAN Cadre in the 2024 Election," *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 6 (2024): 705–16, <https://doi.org/10.35877/soshum3417>.

<sup>19</sup> Chintya Amwlia, "Problematisasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia," *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 189–202, <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.33>.

sumber daya yang lebih adil agar perempuan dapat berpartisipasi secara substantif.

Walaupun memberikan peluang, ruang digital juga menghadirkan tantangan serius berupa disinformasi yang kerap diarahkan untuk merusak reputasi kandidat perempuan.<sup>20</sup> Stereotip gender yang direproduksi melalui konten daring semakin memperkuat persepsi bahwa perempuan tidak layak memimpin. Selain itu, kekerasan berbasis gender online, seperti ujaran kebencian dan pelecehan digital, menciptakan iklim politik yang tidak aman bagi perempuan. Situasi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak bersifat netral, melainkan dapat mereproduksi bias dan ketidaksetaraan yang sudah ada dalam masyarakat.

Digitalisasi memiliki potensi ganda dalam memengaruhi keterwakilan perempuan di ranah politik. Di satu sisi, teknologi memperkuat partisipasi dengan menyediakan ruang kampanye yang lebih inklusif dan efisien. Di sisi lain, digitalisasi juga dapat melemahkan keterwakilan perempuan melalui maraknya politik identitas, disinformasi, serta kekerasan berbasis gender online. Analisis keterwakilan perempuan di era digital perlu mempertimbangkan aspek pemberdayaan sekaligus risiko yang melekat dalam penggunaan teknologi.

Sejumlah kandidat perempuan berhasil memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye politik yang efektif.<sup>21</sup> Mereka menggunakan Instagram dan Twitter untuk membangun citra politik, menyampaikan program kerja, serta berinteraksi langsung dengan pemilih. Strategi digital ini memberi peluang bagi perempuan untuk memperluas dukungan tanpa bergantung sepenuhnya pada struktur partai atau biaya kampanye yang besar.

---

<sup>20</sup> Nava Nur Alianinggrum, Bunga Almadinah, and Astri Kusuma Pertiwi, "Penyaringan Fakta Dan Tanggung Jawab Jurnalisme Digital: Menghadapi Tantangan Disinformasi Pada Pemilu 2024," *Journal of Social Contemplativa* 1, no. 2 (2023): 129–46, <https://doi.org/10.61183/jsc.v1i2.48>.

<sup>21</sup> Vera Dewi Lestari, Ana Kumalasari, and Sri Kasiemi, "Media Sosial Sebagai Alat Kampanye Pemilu 2024: Perspektif Pengguna Tiktok," *Jurnal Komunikasi Nusantara* 6, no. 1 (2024): 30–37.

Keberhasilan kampanye digital membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi instrumen pemberdayaan politik perempuan apabila digunakan secara strategis dan berkelanjutan.

Ni Made Rahayuni merupakan salah satu contoh sukses caleg perempuan yang memanfaatkan media sosial dalam kampanye Pemilu 2019.<sup>22</sup> Ia menggunakan Facebook dan Instagram untuk membangun citra politik yang dekat dengan masyarakat, menampilkan aktivitas keseharian, serta menyampaikan program kerja secara konsisten. Strategi tersebut membuatnya lebih dikenal oleh pemilih muda yang aktif di media sosial. Hasilnya, Rahayuni berhasil memperoleh kursi DPRD Tabanan dengan dukungan signifikan dari basis pemilih digital.

Nurul Arifin, politisi perempuan dari Partai Golkar, secara aktif menggunakan Twitter dan Instagram untuk membangun citra politiknya.<sup>23</sup> Ia memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan gagasan, berinteraksi dengan pemilih, serta menegaskan komitmen terhadap isu-isu perempuan dan demokrasi. Strategi digital tersebut membuatnya semakin dikenal luas, terutama di kalangan pemilih muda urban. Keberhasilan Nurul Arifin memperlihatkan bahwa media sosial dapat menjadi instrumen strategis bagi perempuan untuk memperkuat posisi dalam politik nasional.

Tingkat keterwakilan perempuan di parlemen menjadi indikator utama efektivitas regulasi kuota 30 persen. Walaupun terjadi peningkatan dari periode ke periode, angka keterwakilan masih belum mencapai target normatif yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi kuota hanya berhasil sebagian dalam membuka akses formal bagi perempuan. Efektivitas regulasi

---

<sup>22</sup> Laksara.id. . 2019. "Srikandi PDIP Rahayuni Konsisten Sejahterakan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal." *Laksara*, June 21. <https://laksara.id/2019/06/21/srikandi-pdip-rahayuni-konsisten-sejahterakan-masyarakat-melalui-pendidikan-nonformal/>.

<sup>23</sup> Partai Golkar. 2024. "Nurul Arifin Dorong Kesempatan Penyandang Disabilitas Gabung Kegiatan Politik." *Partai Golkar*, May 8. <https://www.partaigolkar.com/nurul-arifin-dorong-kesempatan-penyandang-disabilitas-gabung-kegiatan-politik/>..

perlu diukur tidak hanya dari jumlah kursi yang diperoleh, tetapi juga dari konsistensi pencapaian target kuota di setiap periode pemilu.

Selain aspek kuantitas, kualitas legislator perempuan juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan kuota.<sup>24</sup> Perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen harus dilihat dari kontribusinya terhadap proses legislasi, keanggotaan komisi, serta peran dalam merumuskan kebijakan publik. Apabila keterwakilan perempuan hanya bersifat simbolis tanpa memberikan peran substantif, maka tujuan afirmatif dari kuota tidak tercapai. Efektivitas regulasi karenanya harus diukur dari sejauh mana legislator perempuan mampu memperjuangkan isu strategis dan kepentingan masyarakat.

Kuota 30 persen perempuan dalam politik tidak seharusnya dipandang hanya sebagai angka administratif, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial.<sup>25</sup> Kehadirannya bertujuan untuk mengoreksi ketimpangan historis sekaligus membuka ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya kuota, diharapkan terjadi perubahan budaya politik yang lebih inklusif dan representatif. Kuota harus dipahami sebagai strategi afirmatif yang mendorong demokrasi substantif, bukan sekadar pemenuhan persyaratan formal.

## **B.2. Faktor sosio-kultural dan digital apa yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kuota 30 persen perempuan di parlemen**

Kuota 30 persen perempuan dalam politik Indonesia merupakan kebijakan afirmatif yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan

---

<sup>24</sup> Rizka Luluatul Hasanah et al., "Representasi Perempuan Di Parlemen: Studi Perbandingan Keberhasilan Kuota Gender Di Indonesia Dan Swedia" 4, no. 02 (2025): 218–30, <http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/kapalamada/indexDOI:https://doi.org/10.62668/kapalamada.v4i02.1566>.

<sup>25</sup> Arun Sahgal, "Опыт Аудита Обеспечения Качества и Безопасности Медицинской Деятельности в Медицинской Организации По Разделу «Эпидемиологическая Безопасность» No Title," *Вестник Росздравнадзора* 4, no. 1 (2024): 9–15.

representasi gender.<sup>26</sup> Kebijakan ini menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya berorientasi pada prosedur elektoral, tetapi juga pada keadilan substantif dalam partisipasi politik. Melalui kuota, perempuan memperoleh ruang formal untuk terlibat dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan publik. Kuota ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat demokrasi inklusif yang menjamin keterwakilan kelompok rentan.

Efektivitas regulasi kuota perempuan tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan norma hukum yang tertulis. Dalam praktik politik, faktor sosio-kultural seperti budaya patriarki, struktur partai, dan persepsi masyarakat turut memengaruhi keberhasilan implementasi kuota.<sup>27</sup> Selain itu, era digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan melalui media sosial, yang dapat memperkuat kampanye perempuan tetapi juga membuka ruang bagi disinformasi dan kekerasan berbasis gender. Efektivitas regulasi karenanya harus dipahami sebagai hasil interaksi antara norma hukum, dinamika sosial, dan perkembangan teknologi.

Budaya patriarki masih menempatkan politik sebagai arena dominasi laki-laki sehingga perempuan dianggap kurang layak untuk berpartisipasi aktif.<sup>28</sup> Persepsi masyarakat yang meragukan kapasitas perempuan sebagai legislator memperkuat marginalisasi dalam proses pencalonan. Kondisi tersebut menciptakan hambatan struktural yang mengurangi peluang perempuan untuk menempati posisi strategis di parlemen. Patriarki menjadi faktor sosio-kultural utama yang melemahkan efektivitas regulasi kuota 30 persen.

Partai politik berperan sebagai *gatekeeper* utama dalam menentukan pencalonan legislatif, sehingga komitmen internal partai sangat menentukan

---

<sup>26</sup> Rahmatunnisa, "AFFIRMATIVE ACTION DAN PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA Mudiwati Rahmatunnisa."

<sup>27</sup> R.Rindu Garvera Regina Maharani, Arie Budiawan, "Implementasi Keterwakilan Gender Dalam Lembaga" 12, no. 4 (2025): 394–401.

<sup>28</sup> Naila Ahmad et al., "Manifestation of Patriarchal Culture towards Women Legislative Candidates: An Analysis of Negative Comments on Instagram @Bebizie as a PAN Cadre in the 2024 Election."

keberhasilan kuota.<sup>29</sup> Fenomena *tokenism* sering muncul ketika perempuan hanya dijadikan pelengkap daftar tanpa dukungan nyata untuk terpilih. Minimnya kaderisasi dan dukungan finansial dari partai memperburuk posisi perempuan dalam kompetisi politik. Lemahnya peran partai dalam membangun kapasitas perempuan menjadi faktor penting yang menghambat efektivitas kebijakan afirmatif.

Keterbatasan akses perempuan terhadap dana kampanye dan jaringan politik membuat mereka sulit bersaing dengan kandidat laki-laki.<sup>30</sup> Beban ganda yang harus ditanggung perempuan, baik dalam ranah domestik maupun publik, semakin membatasi ruang gerak politik mereka. Tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat juga memengaruhi penerimaan terhadap calon perempuan dalam kontestasi elektoral. Faktor ekonomi dan sosial memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan maupun kegagalan implementasi kuota 30 persen.

Stereotip gender dalam pemberitaan media sering kali menampilkan perempuan sebagai figur sekunder, bukan sebagai aktor politik utama. Representasi yang bias tersebut memperkuat persepsi publik bahwa perempuan kurang kompeten dalam memimpin. Dukungan masyarakat sipil dan gerakan feminis dapat menjadi kekuatan penyeimbang yang mendorong legitimasi politik perempuan. Media dan gerakan sosial memiliki peran ganda, baik sebagai penghambat maupun sebagai katalisator keberhasilan kuota keterwakilan perempuan.

Media sosial memberikan peluang kampanye politik yang lebih murah serta menjangkau audiens luas bagi perempuan dibandingkan metode tradisional.<sup>31</sup> Platform digital memungkinkan pembentukan citra politik yang

---

<sup>29</sup> Wicipto Setiadi, "Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2018): 29–39, <https://doi.org/10.54629/jli.v5i1.287>.

<sup>30</sup> KHOFIFAH INDAR PARAWANSA, "Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia," *STUDIKA S U S*, 1987, 41–52, <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3702.8566>.

<sup>31</sup> Vera Dewi Lestari, Ana Kumalasari, and Sri Kasiemi, "Media Sosial Sebagai Alat Kampanye Pemilu 2024: Perspektif Pengguna TikTok."

lebih personal sekaligus memperluas jaringan dukungan lintas daerah. Akses terhadap media sosial juga membuka kesempatan bagi perempuan untuk meraih pemilih muda yang aktif di ruang digital. Media sosial berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen melalui komunikasi politik yang lebih inklusif.

Disinformasi dan hoaks kerap ditujukan kepada kandidat perempuan dengan tujuan merusak reputasi serta mengurangi kepercayaan publik.<sup>32</sup> Kekerasan berbasis gender online, seperti pelecehan dan ujaran kebencian, menciptakan iklim politik digital yang tidak aman bagi perempuan. Algoritma media sosial turut mendorong politik identitas yang dapat meminggirkan isu kesetaraan gender. Tantangan digital ini menjadi faktor yang melemahkan efektivitas regulasi kuota 30 persen dalam praktik politik Indonesia.

Kesenjangan akses internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan membatasi kesempatan perempuan dari daerah terpencil untuk memanfaatkan ruang digital.<sup>33</sup> Literasi digital calon perempuan masih terbatas sehingga mengurangi efektivitas penggunaan media sosial dalam kampanye politik. Peran organisasi non-pemerintah dan komunitas digital menjadi penting dalam memberikan pelatihan serta dukungan teknis bagi perempuan yang terjun ke dunia politik. Faktor akses dan literasi digital berpengaruh langsung terhadap keberhasilan implementasi kuota keterwakilan perempuan di parlemen.

Budaya patriarki tidak hanya hadir dalam ruang politik konvensional, tetapi juga merambah ke ranah digital melalui praktik misogini online. Perempuan yang aktif di media sosial sering menghadapi pelecehan, ujaran

---

<sup>32</sup> Rio Gustrinanda and Titony Tanjung, "BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pemilu Di Indonesia," *Tahun 2*, no. 1 (2023): 158–63, <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>.

<sup>33</sup> Yayat D. Hadiyat, "Kesenjangan Digital Di Indonesia Digital Divide in Indonesia (Case Study in Wakatobi-Regency)," *Jurnal Pekommas* 17, no. 2 (2014): 81–90.

kebencian, dan stereotip gender yang merusak citra politik mereka.<sup>34</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang digital mereproduksi bias sosial yang telah ada dalam masyarakat. Misogini online menjadi bentuk baru hambatan struktural yang mengurangi efektivitas regulasi kuota keterwakilan perempuan.

Digitalisasi membuka peluang bagi perempuan untuk melawan hambatan sosio-kultural melalui advokasi online yang lebih luas dan inklusif. Media sosial memungkinkan perempuan membangun solidaritas, menyuarakan isu kesetaraan, serta memperkuat jaringan politik lintas wilayah. Advokasi digital juga memberi ruang bagi perempuan untuk mengartikulasikan agenda politik tanpa bergantung sepenuhnya pada struktur partai. Teknologi informasi berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang dapat memperkuat posisi perempuan dalam sistem demokrasi.

Efektivitas kebijakan kuota perempuan dapat dinilai melalui jumlah perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen.<sup>35</sup> Aspek kualitas legislasi juga menjadi faktor penting, sebab kehadiran perempuan harus tercermin dalam kontribusi nyata terhadap produk hukum. Peran substantif dalam komisi maupun kebijakan publik menunjukkan sejauh mana perempuan mampu memengaruhi arah agenda politik. Indikator ini menegaskan bahwa kuota tidak boleh dipahami sekadar simbolis, melainkan harus menghasilkan dampak konkret dalam sistem demokrasi.

Norma hukum telah menetapkan kuota 30 persen perempuan sebagai standar representasi politik, tetapi praktik politik sering kali tidak sejalan dengan ketentuan tersebut. Partai politik kerap menempatkan perempuan pada posisi yang kurang strategis dalam daftar calon legislatif. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan realitas politik yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki serta dominasi oligarki

---

<sup>34</sup> Sita Aripurnami et al., "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pemilu Indonesia 2024," *Westminster Foundation for Democracy (WFD)*, 2025, 1–33, <https://id.scribd.com/document/892236581/Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Dalam-Pemilu-WFD-WRI>.

<sup>35</sup> Agustina, "Perjalanan Perempuan Indonesia Dalam 'Mengejar' Kuota Kursi Parlemen."

partai. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kuota membutuhkan komitmen politik yang lebih kuat dari aktor-aktor utama dalam sistem elektoral.

Keberhasilan kebijakan kuota sangat bergantung pada komitmen partai politik dalam memberikan ruang substantif bagi perempuan. Dukungan masyarakat menjadi faktor penting untuk memperkuat legitimasi politik perempuan dalam kontestasi elektoral. Ekosistem digital yang sehat dapat memperluas akses kampanye, membangun citra politik, serta melawan disinformasi yang melemahkan posisi perempuan. Sinergi antara partai, masyarakat, dan teknologi digital menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi efektivitas regulasi kuota keterwakilan perempuan.<sup>36</sup>

### **C. Penutup**

Kuota 30 persen perempuan dalam politik Indonesia merupakan kebijakan afirmatif yang bertujuan mengurangi ketimpangan representasi gender dan memperkuat demokrasi inklusif. Namun, efektivitas regulasi masih terhambat oleh budaya patriarki, lemahnya komitmen partai politik, serta ketiadaan sanksi tegas bagi pelanggaran kuota. Faktor ekonomi, sosial, dan digital turut memengaruhi keterwakilan perempuan, baik sebagai peluang melalui kampanye daring maupun sebagai tantangan melalui disinformasi dan kekerasan berbasis gender online. Keberhasilan kuota sangat bergantung pada konsistensi regulasi, dukungan masyarakat, serta ekosistem politik dan digital yang lebih inklusif.

Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh faktor sosio-kultural seperti patriarki, lemahnya komitmen partai politik, serta keterbatasan ekonomi dan sosial yang membatasi partisipasi perempuan. Era digital menghadirkan peluang melalui kampanye daring dan advokasi, tetapi juga menimbulkan

---

<sup>36</sup> Tiara Julianti Haryanto, Azka Alycia Yahya, and Ismoyo Sekar Prastin, "Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial Peningkatan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen: Studi Kasus Kebijakan Partai Politik Dalam Mendorong Keterlibatan Perempuan" 06, no. 02 (2023).

tantangan berupa disinformasi, politik identitas, dan kekerasan berbasis gender online. Keberhasilan kuota sangat bergantung pada konsistensi regulasi, dukungan masyarakat, serta ekosistem politik dan digital yang mampu menjamin keterwakilan perempuan secara substantif.’

Aparat penegak hukum perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum terhadap praktik diskriminasi serta kekerasan berbasis gender, termasuk di ruang digital, agar keterwakilan perempuan terlindungi secara substantif. Partai politik harus menunjukkan komitmen nyata dengan menempatkan perempuan pada posisi strategis, memberikan dukungan finansial, serta membangun kaderisasi yang berkelanjutan untuk memastikan kuota tidak sekadar formalitas. Masyarakat luas perlu meningkatkan kesadaran politik dan mendukung keterlibatan perempuan, sehingga tercipta ekosistem demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

### Daftar Pustaka

- Agustina, Titien. "Perjalanan Perempuan Indonesia Dalam 'Mengejar' Kuota Kursi Parlemen." *Muadalah* 2, no. 1 (2015): 36–52. <https://doi.org/10.18592/jsga.v2i1.462>.
- Akmaliyah, Ayu Annisa, Irfan Amir, Ismail Keri, and Rosita Rosita. "Affirmative Action Terhadap Perempuan Dalam Bidang Politik; Sebuah Tinjauan Di Negara Hukum Pancasila." *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (2023): 57–77. <https://doi.org/10.30863/clr.v1i2.3972>.
- Alianingrum, Nava Nur, Bunga Almadinah, and Astri Kusuma Pertiwi. "Penyaringan Fakta Dan Tanggung Jawab Jurnalisme Digital: Menghadapi Tantangan Disinformasi Pada Pemilu 2024." *Journal of Social Contemplativa* 1, no. 2 (2023): 129–46. <https://doi.org/10.61183/jsc.v1i2.48>.
- Amwlia, Chintya. "Problematika Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia." *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 189–202. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i2.33>.
- Aripurnami, Sita, Edriana, Benita Nastami, and Ayu Anastasia. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pemilu Indonesia 2024." *Westminster Foundation for Democracy (WFD)*, 2025, 1–33. <https://id.scribd.com/document/892236581/Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Dalam-Pemilu-WFD-WRI>.
- Fauziah, Marsyifa Novia, Mochamad Faizal Rizki, and Rachmat Ramdani. "The TANTANGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK FORMAL." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 49, no. 1 (2023): 12–22. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3034>.
- Gustrinanda, Rio, and Titony Tanjung. "BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pemilu Di Indonesia." *Tahun* 2, no. 1 (2023): 158–63. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet>.
- Hadiyat, Yayat D. "Kesenjangan Digital Di Indonesia Digital Divide in Indonesia (Case Study in Wakatobi-Regency)." *Jurnal Pekommas* 17, no. 2 (2014): 81–90.

- Irfandi, Irfandi, La Ode Husen, and Muhammad Zulkifli Muhdar. "Tinjauan Hukum Terhadap Batas Minimal 30% Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Diajukan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.382>.
- Julianti Haryanto, Tiara, Azka Alycia Yahya, and Ismoyo Sekar Prastin. "Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial Peningkatan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen: Studi Kasus Kebijakan Partai Politik Dalam Mendorong Keterlibatan Perempuan" 06, no. 02 (2023).
- KHOFIFAH INDAR PARAWANSA. "Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia." *S T U D I K a S U S*, 1987, 41–52. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3702.8566>.
- Linthin, Herlina Nura, and Renida Jozelina Torobi. "Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Jayapura Periode Tahun 2019-2024." *Jurnal Kebijakan Publik* 5, no. 2 (2022): 92–101. <https://doi.org/10.31957/jkp.v5i2.2432>.
- Luluatul Hasanah, Rizka, Nabila Kheisyah Zalvadhia, Santi Mulyady, and Universitas Pembangunan Nasional. "Representasi Perempuan Di Parlemen: Studi Perbandingan Keberhasilan Kuota Gender Di Indonesia Dan Swedia" 4, no. 02 (2025): 218–30. <http://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/kapalamada/indexDOI:http://doi.org/10.62668/kapalamada.v4i02.1566>.
- Mauliyah, Dewi Farhana. "Partisipasi Perempuan Dalam Politik Di Indonesia." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 1, no. 6 (2023): 410–16. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.
- Muhammad Ar Rafii, and Elan Jaelani. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan Di Legislatif." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 87–99. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.75>.
- Naila Ahmad, Salwa Alfira, Clarissa Fortuna Paripurna, and Firman. "Manifestation of Patriarchal Culture towards Women Legislative Candidates: An Analysis of Negative Comments on Instagram @Bebizie as a PAN Cadre in the 2024 Election." *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 6 (2024): 705–16. <https://doi.org/10.35877/soshum3417>.
- Nurdin, Dr. "Keterwakilan Politik Perempuan Di Parlemen." *PARAPOLITIKA Journal of Politics and Democracy* 2, no. 2 (2021): 129–45.
- Nurhalimah Edison, Andi. "Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 2 (2018):

35–54.

Nurmalasyari, Sajidah Nasywah, Alviani Dini, Bila Salsa, and Rusliawan Sahrul. “Kebijakan Publik Dan Peran Perempuan Di Tengah Budaya Patriaki.” *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1 (2024): 1–11.

P.Wiratraman, Herlambang. “Peneitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya.” *Hukum Dan Keadilan* 5, no. 3 (2018): 1–2.

Rahmatunnisa, Mudiwati. “AFFIRMATIVE ACTION DAN PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA Mudiwati Rahmatunnisa.” *Wacana Politik* 1, no. 2 (2016): 90–95.

Regina Maharani, Arie Budiawan, R.Rindu Garvera. “Implementasi Keterwakilan Gender Dalam Lembaga” 12, no. 4 (2025): 394–401.

Sahgal, Arun. “Опыт Аудита Обеспечения Качества и Безопасности Медицинской Деятельности в Медицинской Организации По Разделу «Эпидемиологическая Безопасность» No Title.” *Вестник Росздравнадзора* 4, no. 1 (2024): 9–15.

Sahira, Emilia, Ismail Eri Qomaini, and Eny Kusdarini. “Implikasi Hukum 30% Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024.” *JISSE (Journal of Indonesian Social Studies Education)* 3, no. 1 (2025): 63–72. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JISSE/index>.

Setiadi, Wicipto. “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2018): 29–39. <https://doi.org/10.54629/jli.v5i1.287>.

Suciati, Helina, Fathul Lubabin Nuqul, Universitas Islam, Negeri Maulana, and Ibrahim Malang. “The Role of Social Media in Building Women ’ s Political Identity: Its Impact on Self-Efficacy and Political Participation Peran Media Sosial Dalam Membangun Identitas Politik Perempuan: Dampaknya Terhadap Self-Efficacy Dan Partisipasi Politik,” n.d., 53–63.

Vera Dewi Lestari, Ana Kumalasari, and Sri Kasiami. “Media Sosial Sebagai Alat Kampanye Pemilu 2024: Perspektif Pengguna Tiktok.” *Jurnal Komunikasi Nusantara* 6, no. 1 (2024): 30–37.

Partai Golkar. 2024. “Nurul Arifin Dorong Kesempatan Penyandang Disabilitas Gabung Kegiatan Politik.” *Partai Golkar*, May 8. [https://www.partaigolkar.com/nurul-arifin-dorong-kesempatan-penyandang-disabilitas-gabung-kegiatan-politik/..](https://www.partaigolkar.com/nurul-arifin-dorong-kesempatan-penyandang-disabilitas-gabung-kegiatan-politik/)

Laksara.id. . 2019. “Srikandi PDIP Rahayuni Konsisten Sejahterakan Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal.” *Laksara*, June 21.

[https://laksara.id/2019/06/21/srikandi-pdip-rahayuni-konsisten-sejahterakan-masyarakat-melalui-pendidikan-nonformal/..](https://laksara.id/2019/06/21/srikandi-pdip-rahayuni-konsisten-sejahterakan-masyarakat-melalui-pendidikan-nonformal/)

Partai Keadilan Sejahtera. 2024. “PKS Satu-Satunya Parpol Penuhi Kuota Perempuan Caleg DPR RI, Bukti Serius Berikan Peran Besar pada Perempuan.” *PKS*, July 5. <https://pks.id/content/pks-satu-satunya-parpol-penuhi-kuota-perempuan-caleg-dpr-ri-bukti-serius-berikan-peran-besar-pada-perempuan..>